



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 467/141 Tahun 2017

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kecamatan membutuhkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai wujud partisipasi masyarakat dan ujung tombak sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan Pemerintah dalam rangka melaksanakan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk mengisi infrastruktur sosial di wilayah Kecamatan perlu menunjuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 374);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

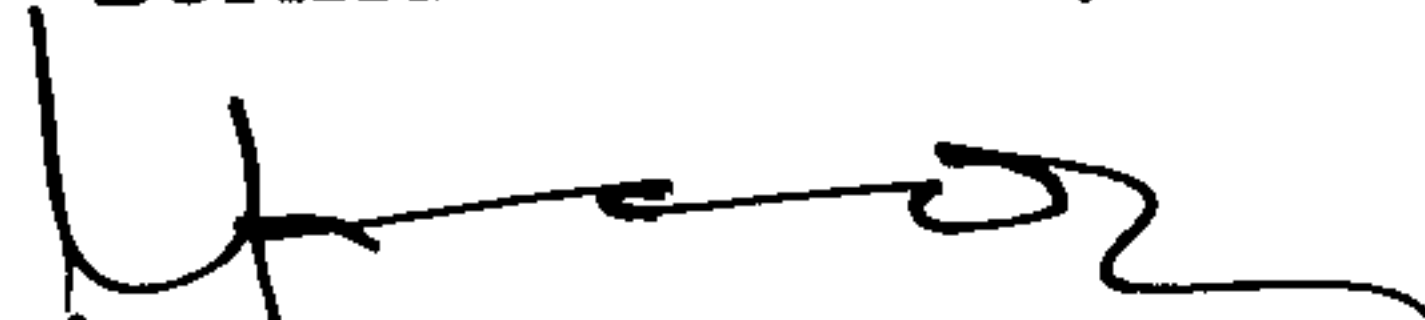
7

- KEDUA : Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pemetaan sosial berupa data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. mengembangkan jejaring dan koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan pihak terkait (stakeholders) di tingkat Kecamatan;
 - c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas pendampingan di lapangan dalam penanganan PMKS;
 - d. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan Kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial; dan
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Memberikan Honorarium kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan sebagai biaya operasional dalam melaksanakan tugas kegiatan di Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Masa kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan selama 12 (dua belas) bulan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Camat se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO	NAMA	WILAYAH TUGAS
1	2	3
1.	JOKO PURNOMO	KECAMATAN BULU
2.	DWI BUDI AGUNG SUPRANATA	KECAMATAN KARTASURA
3.	MAWAR TITIS ADITYA	KECAMATAN SUKOHARJO
4.	TRESIYA PERMATA SARI, S.Kom	KECAMATAN WERU
5.	ARRIF DWI ARYANTO	KECAMATAN BENDOSARI
6.	EKO SUPRIYANTO, S.Pd	KECAMATAN BAKI
7.	SUGIYARTO	KECAMATAN POLOKARTO
8.	DWI PRAKOSO	KECAMATAN NGUTER
9.	MARYONO	KECAMATAN MOJOLABAN
10.	WIYONO	KECAMATAN TAWANGSARI
11.	EMI DWI HASTUTI, SE	KECAMATAN GATAK
12.	MARLINA, SE	KECAMATAN GROGOL

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA